

# NASKAH AKADEMIK

**Rancangan Peraturan Daerah**

**Pelaksanaan Kegiatan Usaha  
Pertambangan Mineral Bukan  
Logam, Mineral Bukan Logam Jenis  
Tertentu, dan Batuan**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi yang bersifat tidak terbarukan dan terkait dengan hajat hidup orang banyak, pengelolaan mineral dan batubara (minerba) harus dikuasai oleh negara. Dengan demikian, pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Tujuan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara antara lain menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing, menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, menjamin tersediannya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri, mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara serta menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dan pertambangan mineral dan batubara.

Dalam hal ini, Indonesia yang terletak di antara pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Samudera Pasifik, memiliki kondisi geologi yang sangat kompleks yang menyebabkan potensi sumber daya mineral dan batubaranya menjadi sangat bervariasi, sehingga menjadi daya tarik yang sangat besar bagi berbagai pihak untuk dapat memanfaatkannya seoptimal mungkin. Dampaknya adalah pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara yang tidak

terkendali, serta cenderung merusak lingkungan. Oleh karenanya, pengelolaan sumber daya mineral dan batubara ini harus diatur dengan baik dan benar, agar dapat mendatangkan nilai manfaat ekonomi yang besar dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan sumber daya alam lainnya dengan baik. Selain itu, sehubungan potensi dan sebaran sumber daya mineral dan batubara ini cukup besar dan luas, maka pendelegasian beberapa jenis sumber daya dapat dilakukan kepada pemerintah daerah.

Kegiatan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang merupakan landasan teknis yang terpenting bagi penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Dalam PP 96/2021 (Pasal 8) tersebut juga disebutkan mengenai Pendelegasian Perizinan Berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa Pemerintah Pusat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi (Pasal 2), terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan. Selain IUP, pemberian perizinan lainnya berupa Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 Daerah Provinsi, Izin Pengangkutan dan Penjualan serta IUP untuk Penjualan golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan juga turut didelegasikan (Pasal 3). Pendelegasian Perizinan juga dibarengi dengan pendelegasian kewenangan untuk pemberian dan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam, WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan WIUP Batuan, penetapan harga patokan golongan mineral bukan logam, mineral

bukan logam jenis tertentu, dan batuan, pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.

Mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan merupakan sumber daya yang potensinya sangat baik untuk lebih meningkatkan pemulihan ekonomi masyarakat, karena sumber daya jenis ini umumnya lebih mudah dicari dan diusahakan serta tidak memerlukan modal yang sangat besar dan waktu yang lama untuk mengeksplorasinya. Di samping itu, dalam pengelolaannya sumber daya ini tidak memerlukan teknologi yang rumit dan beberapa di antaranya dapat digunakan secara langsung tanpa harus diolah terlebih dahulu. Itulah sebabnya, maka pengelolaan sumber daya ini didelegasikan kepada pemerintah daerah.

Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya mineral bukan logam, mineral logam jenis tertentu, dan batuan adalah Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat berada di Pulau Jawa yang sangat dipengaruhi oleh penunjaman Lempeng Indo-Australia ke bawah Lempeng Eurasia. Kondisi ini menyebabkan Jawa Barat tersusun atas batuan yang cukup bervariasi, baik berupa batuan sedimen, batuan beku, maupun batuan piroklastik yang dihasilkan oleh adanya aktivitas magmatisme serta sedimentasi yang berumur Kapur Akhir hingga Resen. Potensi sumber daya mineral bukan logam dan batuan yang dapat dimanfaatkan adalah Andesit, *Bond Clay*, Basalt, Batu Apung, Batu Kapur, Belerang, Bentonit, Feldspar, Fosfat, Gypsum, Kaolin, Lempung, Marmer, Obsidian, Oker, Pasir Kuarsa, Perlit, Sirtu, Tras, dan Zeolit. Keberadaan sumber daya tersebut tersebar di beberapa kabupaten dan umumnya telah atau sedang dilakukan penambangan maupun masih dalam tahap eksplorasi. Untuk tetap menjaga keberlangsungan kegiatan usaha pengelolaan sumber daya mineral tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membuat aturan dalam menetapkan skala prioritas sesuai dengan rencana tata ruang wilayah pertambangan, sehingga peruntukannya akan sesuai, mana yang bisa diusahakan, mana yang harus menjadi bagian dari konservasi, dan mana yang menjadi bagian dari pencadangan negara.

Namun demikian, dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, ada beberapa produk hukum di wilayah Jawa Barat yang terdampak, antara lain Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Lainnya untuk Kegiatan Berusaha dan Non Berusaha, dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 057.05/KEP.136-DESDM/2022 tentang Tim Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Minerba. Selain itu, perlu juga dilakukan harmonisasi peraturan dengan dinas-dinas terkait yang memiliki kewenangan di bidang perizinan.

Bahwa berdasarkan delegasi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu disusun pedoman kegiatan usaha pertambangan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah, sehingga mendapat pelayanan terbaik dan tidak terputus, dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Perda disusun berdasarkan Naskah Akademik (NA) yang memuat berbagai pertimbangan dan landasan yang rasional, secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, sehingga kebijakan yang termuat di dalamnya dapat menyentuh dengan tepat berbagai aspek terkait wewenang pengelolaan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan yang didelegasikan. Bukan hanya itu saja, NA Rancangan Perda tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran sebuah produk hukum yang dapat menjadi payung hukum untuk pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dalam menyiapkan perangkat daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam NA ini, yaitu :

1. Bagaimana teori dan praktik pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan

pada saat ini? Apakah terdapat gap atau kesenjangan antara teori atau pemikiran akademis dengan sistem yang sudah teradopsi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku? Permasalahan apa yang dihadapi dalam praktiknya dan solusi apa yang perlu dilakukan melalui pembentukan Perda tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan?

2. Bagaimana kondisi peraturan perundang-undangan terkait Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan pada saat ini? Apakah terdapat kekosongan hukum, disharmonisasi, dan tumpang-tindih peraturan perundang-undangan?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Perda tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan, serta materi muatan dalam Perda tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik**

Penyusunan Naskah Akademik (NA) ini bertujuan untuk memberikan landasan pemikiran yang menjadi kerangka dasar mengenai perlu dibentuknya Perda tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan dengan menggunakan pendekatan akademis, teoritis, dan yuridis sebagai arahan dalam penyusunan norma pengaturan. Selain itu, penyusunan NA ini ditujukan berdasarkan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Menguraikan teori dan praktik pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan pada saat ini, sehingga dapat diketahui gap atau kesenjangan

antara teori atau pemikiran akademis dengan sistem yang sudah teradopsi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam praktiknya dan solusi yang dapat dilakukan melalui pembentukan Perda.

2. Menguraikan persoalan-persoalan hukum yang terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan serta merumuskan solusi hukum dalam bentuk Perda baru.
3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Perda tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan.
4. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan, serta materi muatan yang perlu diatur dalam Perda tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan.

NA ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi penyusunan Rancangan Perda tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan. Selain itu, NA ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai dokumen yang menyatu dengan konsep Rancangan Perda tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan dimaksud.

#### **D. Metode Penyusunan Naskah Akademik**

Naskah Akademik (NA) ini disusun dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dimana untuk penyusunannya digunakan data-data berupa :

1. Bahan hukum primer;

Bahan-bahan yang mengikat, yang terdiri dari:

- a) Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945.
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomot 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan.
- g) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

## 2. Bahan hukum sekunder;

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan hukum yang terdiri dari buku-buku dan artikel yang terkait dengan Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Penulisan naskah akademik ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Data dan informasi diperoleh dari literatur dan peraturan perundang-undangan yang dikaji dan dideskripsikan secara terstruktur dan sistematis. Selanjutnya akan dilakukan analisis yang menyangkut isi dari data dan informasi yang disajikan, serta keterkaitannya dengan peraturan yang berada pada level yang sama, maupun peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.

Penyusunan NA yang akan menjadi dasar dan sumber lahirnya suatu peraturan perundang-undangan ini juga menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan analisis deskriptif (kualitatif) sebagai berikut :

1. **Metode yuridis normatif** dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah bahan hukum primer, baik berupa peraturan perundang undangan maupun hasil penelitian, perbandingan ketentuan di negara lain, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti data sekunder<sup>1</sup>. Selain menelaah bahan hukum primer juga dilengkapi dengan bahan hukum sekunder dan tersier<sup>2</sup>.
2. **Metode analisis deskriptif** digunakan untuk memberikan gambaran dan analisis tentang fakta, keadaan, variabel, dan fenomena yang terjadi terkait dengan subjek penelitian. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan menelaah data primer yang diperoleh/dikumpulkan langsung dari perkembangan praktik empiris di lapangan/masyarakat. Data primer, khususnya terkait permasalahan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan, diperoleh antara lain dengan cara diskusi (*focus group discussion*), wawancara, serta dari pendapat para ahli. Selain itu, data primer juga diperoleh dari masukan beberapa *stakeholders* antara lain akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media.

---

<sup>1</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hal. 24.

<sup>2</sup> Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar serta norma yang lain yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, tesis, disertasi, jurnal, dan seterusnya. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan seterusnya. Selengkapnya lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1990, hal. 14-15.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

Berdasarkan pengertian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa kegiatan pertambangan dibedakan menjadi pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Selanjutnya, pertambangan mineral digolongkan atas :

- Pertambangan mineral radioaktif; meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya.
- Pertambangan mineral logam; meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, kadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkon, ilmenit, krom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium, dan zenotin.
- Pertambangan mineral bukan logam; meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, *ball clay*, *fire clay*, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, piropilit,

kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, lempung, dan batugamping untuk semen.

- Pertambangan batuan; meliputi tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisopras, kayu terkersikan, gamet, giok, agate, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urugan tanah setempat, tanah merah (laterit), batugamping, onyx, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya diberi kewenangan terkait pemberian izin, penetapan wilayah, penetapan harga patokan, pemberian rekomendasi atau persetujuan terkait dengan pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan. Menurut Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), mineral bukan logam adalah kelompok komoditas mineral yang tidak termasuk mineral logam, batubara maupun mineral energi lainnya. Mineral bukan logam biasa disebut juga sebagai bahan galian non logam atau bahan galian industri atau bahan galian Golongan C. Bahan galian non logam mudah dicari dan pengusahaannya pun tidak membutuhkan modal yang besar, teknologi yang rumit maupun waktu yang lama untuk eksplorasi, sehingga sangat cocok digunakan untuk mendorong perekonomian rakyat.

Menurut keterdapatannya di Indonesia, mineral bukan logam dibagi menjadi 4 (empat) jenis<sup>3</sup>, yaitu :

1. **Bahan Galian Industri;** merupakan kelompok komoditas mineral bukan logam dan batuan. Bahan galian industri yang terdapat di Indonesia

---

<sup>3</sup> Badan Geologi. *Kajian Geologi Pulau Jawa*, 2011.

adalah asbes, barit, batugamping, belerang, bentonit, diatomea, dolomit, fosfat, gipsum, kalsit, mika, oker, talk, yodium, zeolit. Bahan galian industri ini dipakai terutama sebagai bahan mentah dalam industri pupuk, kertas, plastik, cat, peternakan, pertanian, kosmetik, dan farmasi.

2. **Bahan Keramik;** merupakan semua bahan anorganik bukan logam yang berbentuk padat. Sifat keramik sangat ditentukan oleh struktur kristal, komposisi kimia dan mineral bawaannya. Komoditas bahan keramik yang terdapat di Indonesia antara lain : ball clay, feldspar, kaolin, kuarsit, lempung, magnesit, pasir kuarsa, perlit, pirofilit, toseki, dan trakhit. Bahan keramik dipakai terutama sebagai bahan mentah dalam industri keramik, refraktori, dan gelas.
3. **Bahan Bangunan;** beberapa komoditas bahan bangunan yang terdapat di Indonesia adalah andesit, basalt, batu apung, diorit, granit, marmer, obsidian, onyx, pasir, sirtu dan tras. Bahan bangunan digunakan terutama sebagai bahan mentah dalam industri bahan bangunan/konstruksi dan ornamen.
4. **Batu Mulia dan Batu Hias;** batu mulia dan batu hias merupakan komoditas mineral dan batuan yang terdiri dari amethyst, andalusit, batu hias, batu belah, batu sabak, dasit, gabro, intan, kalsedon, opal, rijang, serpentinit, tanah urug, travertine, granodiorit, dan jasper. Bahan ini dipakai terutama dalam industri perhiasan dan kerajinan.

Provinsi Jawa Barat kaya akan variasi bahan galian bukan logam dan batuan tersebut, yang tersebar hampir di seluruh wilayah kabupaten/kota yang ada. Distribusi dan potensi bahan galian bukan logam dan batuan di Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 1 dan Tabel 1. Bahan galian yang terdapat di wilayah Kabupaten Bekasi adalah batugamping yang dijumpai di dua lokasi yaitu Pasir Pontang dan Pasir Tegal Luhur, Kecamatan Cibarusah, dengan besar sumber daya sekitar 68,18 juta ton. Kemudian Kabupaten Karawang memiliki potensi bahan galian andesit di Gunung Sinalanggeng, Pangkalan, dengan sumber daya tereka sekitar 35,98 juta ton dan batugamping di Gunung Walet, juga di Pangkalan sebesar 200 juta ton.

Kabupaten Bogor, sedikitnya memiliki 7 jenis bahan galian bukan logam yang tersebar di beberapa lokasi; seperti andesit yang terdapat di daerah sekitar Kecamatan Cigudeg, batugamping ditemukan di daerah Parung Panjang, Kecamatan Bojonggede dan di daerah Parung Payung, Kecamatan Leuwiliang, bentonit terdapat di Kecamatan Jasinga, fosfat terdapat di daerah Ciampea, kaolin terdapat di daerah Parung Panjang dan Pamokolan, sirtu di daerah Sukanagara, serta tras di daerah Cirangsad, Kecamatan Cigudeg. Kabupaten Cianjur cukup kaya akan bahan galian bukan logam seperti andesit di sekitar Campaka, Cibinong, Cikalong Kulon, Takokak, dan Tanggeung, lalu batugamping di sekitar Bojongpicung, bentonit di Campaka, feldspar di Desa Mekargalih, Cikalong Kulon, sirtu di Cikahuripan, dan tras di Kecamatan Gekbrong.

Kabupaten Sukabumi cukup kaya akan potensi bahan galian bukan logam seperti andesit, *bond clay*, batu apung, batugamping, fosfat, marmer, pasir kuarsa, dan zeolit. Andesit memiliki sumber daya sekitar 806 ribu ton dan terdapat di daerah Kertajaya, Kecamatan Simpenan; Bond clay ditemukan di daerah Cipicung, Kecamatan Gegerbitung dan Gunung Guruh, Kecamatan Sukabumi, dengan sumber daya sebesar 20,61 juta ton; Batu apung terdapat di daerah Cicurug, Kecamatan Cicurug dengan sumber daya sebesar 3,50 juta ton, lalu batugamping dijumpai di daerah Legok Nyenang, G. Guruh, Kecamatan Nyalindung dengan besar sumber daya sebesar 17 juta ton, kemudian fosfat yang terdapat di daerah Jampang Tengah, Kecamatan Jampang Tengah, merupakan fosfat gua, sumber dayanya sebesar 100 ribu ton; Marmer terdapat di daerah Pamaruyan, Kecamatan Cibadak, sumber daya sebesar 3,10 juta ton. Sementara itu, pasir kuarsa ditemukan di Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak dan Cimenteng, Kecamatan Jampang Tengah, dieksploitasi sebagai bahan bata tahan api dan bahan baku semen, besar sumber dayanya sekitar 8,37 juta ton, lalu zeolit ditemukan di daerah Bojong, Kecamatan Cikembar, dan Caringin, Kecamatan Cisolok, digunakan sebagai batu hias, juga dapat digunakan sebagai pakan ternak, pertanian; sumber dayanya sebesar 24,65 juta ton.

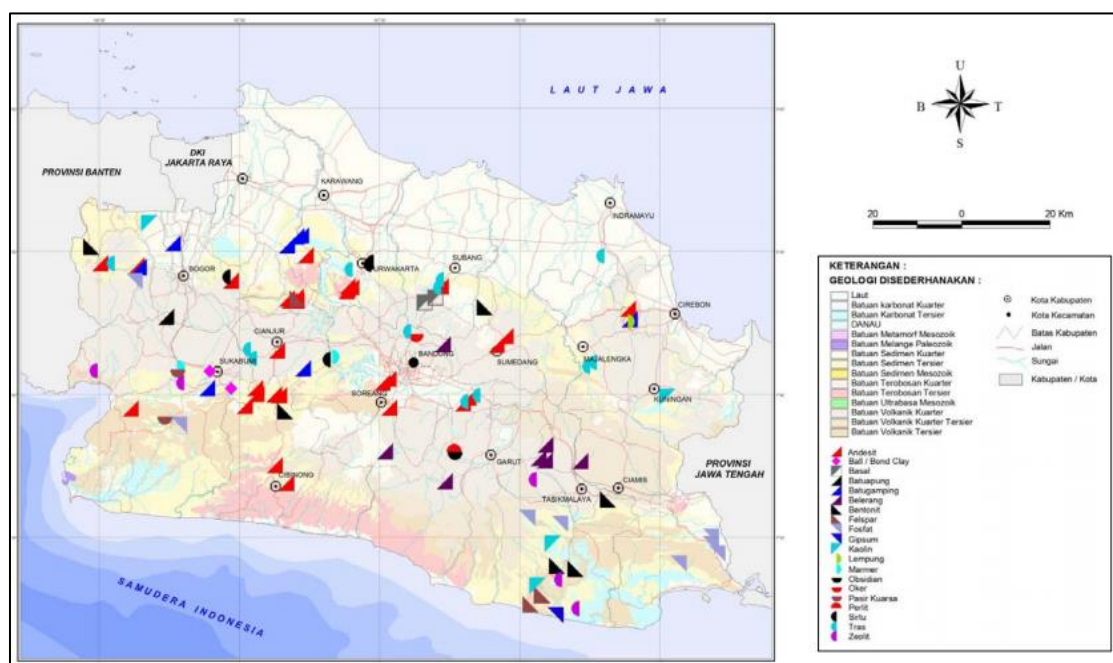
Sementara bahan galian yang terdapat di wilayah Kabupaten Purwakarta terdiri atas andesit di daerah Citeko, Gunung Cupu, Cianting, dan Gunung Sindangleungis, sekitar Kecamatan Plered, potensi sumber dayanya sekitar 164,35 juta ton, sirtu terdapat di daerah Campakasari, Kecamatan Bungursari dan Munjul Jaya, Kecamatan Purwakarta, dengan potensi sumber dayanya sebesar 1,34 juta ton, tras terdapat di daerah Sulukuning, Kecamatan Jatiluhur sebesar 729 ribu ton. Di Kabupaten Subang sumber daya andesit di Kecamatan Cijambe dan basalt di Jalan Cagak dan Sagalaherang, serta tras di Cijambe, merupakan pemasok bahan bangunan untuk wilayah Jabotabek.

Beralih ke Kabupaten Cirebon, daerah ini memiliki potensi bahan galian berupa andesit di sekitar Ciwaringin, serta batugamping dan batulempung di Gunung Kromong, Palimanan. Kabupaten Kuningan memiliki bahan galian kaolin yang bisa dijumpai di daerah Cipasung, Kecamatan Garawangi, dengan besar sumberdaya sekitar 25 ribu ton. Kabupaten Majalengka memiliki bahan galian bukan logam berupa tras di daerah Cimeong, Kecamatan Talaga dan di daerah Cihaur, Cikebo, dan Cinangka, Kecamatan Maja, besar sumber dayanya adalah 24,02 juta ton. Kabupaten Sumedang memiliki bahan galian yang terdiri dari andesit dan bentonit, andesit terdapat di dua lokasi yaitu di daerah Legok, Paseh, Kecamatan Cimalaka dan daerah Citali, Pamulihan, Situraja, Kecamatan Sumedang Utara, besar sumber dayanya sekitar 400 ribu ton. Lalu ada bentonit di daerah Hariang, Kamal, Pari, Kecamatan Tanjungmedar dengan sumber dayanya sebesar 20 ribu ton. Bentonit ini dapat digunakan sebagai penjernih minyak kelapa sawit.

Sementara itu, bahan galian bukan logam di Kabupaten Bandung umumnya berupa andesit yang terdapat di Banjaran, belerang di sekitar Kawah Putih Ciwidey, serta tras di sekitar Cicalengka dan Cikancung. Di Kabupaten Bandung Barat, komoditas bahan galian bukan logamnya berupa andesit di Cipatik, Situwangi, Cililin dan Gunung Pabeasan, Soreang, lalu belerang di Gunung Tangkubanparahu, Lembang, oker di Batunagri, Lembang, tras di Batureog, Bongkok, Pasir, Lembang, kemudian batugamping di Padalarang Citatah. Kabupaten Garut, memiliki sumber daya bahan galian berupa

belerang di Gunung Talaga Bodas, obsidian dan perlit di Gunung Kiamis, Pasirwangi, Samarang. Di Kabupaten Ciamis, terdapat sekurang-kurangnya 2 jenis bahan galian bukan logam, yaitu belerang di Gunung Sawal, Cihaurbeuti dan fosfat di daerah Padaherang.

Terakhir Kabupaten Tasikmalaya memiliki beragam bahan galian bukan logam, diantaranya adalah belerang, bentonit, feldspar, gipsum, kaolin dan zeolit. Potensi belerang terdapat di Kawah Karaha dan G. Galunggung. Sementara itu, bentonit dijumpai di Karangnunggal dan Manonjaya. Feldspar cukup tersebar di daerah Kertasari, Sindangkerta, dan Cipatujah. Fosfat ditemukan di daerah Sukaraja dan Taraju. Gypsum di Karangnunggal, lalu kaolin di Cipatujah dan Bojongasih; serta zeolit di daerah Karangnunggal dan Cipatujah serta Cikalong.



**Gambar 1.** Potensi Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Jawa Barat<sup>4</sup>

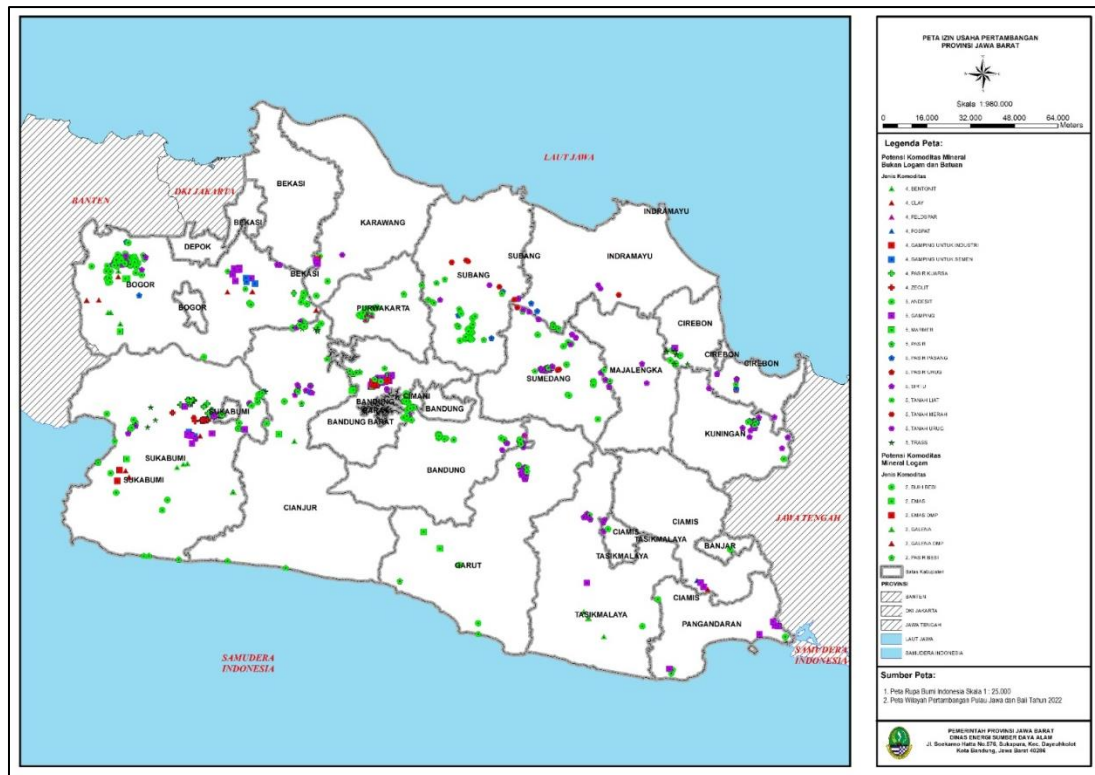
<sup>4</sup> Badan Geologi. *Kajian Geologi Pulau Jawa*, 2011.

**Tabel 1.** Potensi Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Jawa Barat<sup>5</sup>

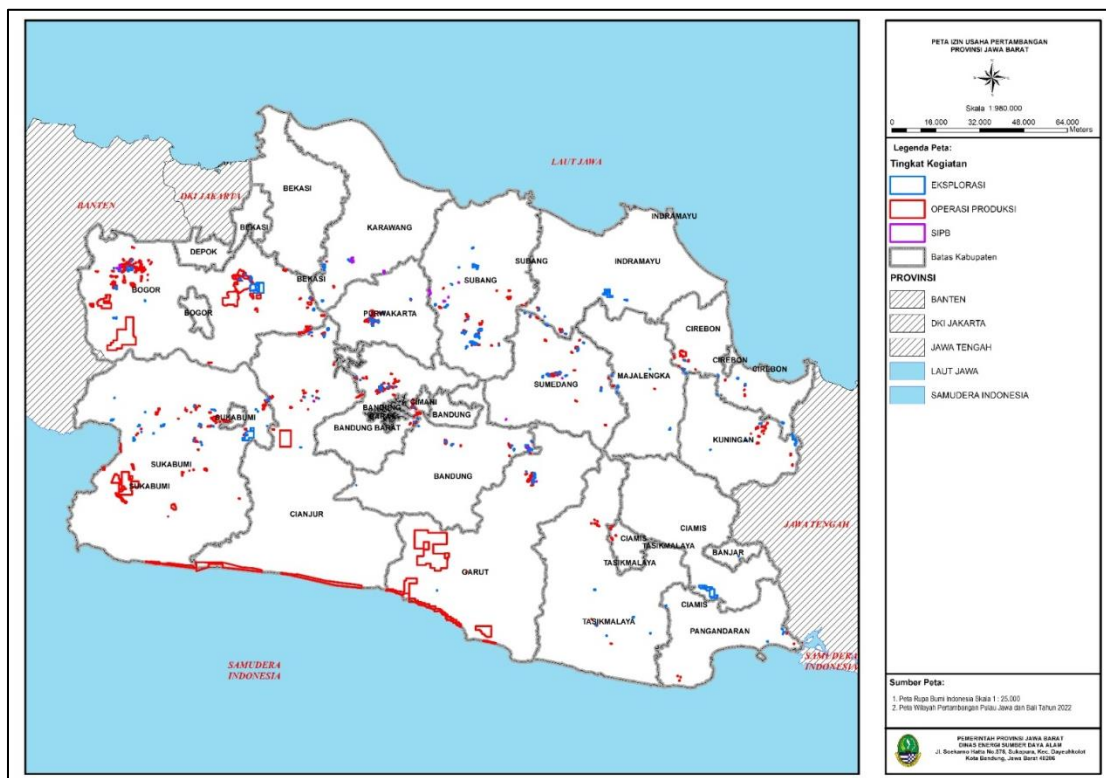
| NO. | KOMODITI         | SUMBER DAYA (Ton) |                |                |               | CADANGAN (Ton) |          |
|-----|------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|
|     |                  | HIPOTETIK         | TEREKA         | TERTUNJUK      | TERUKUR       | TERKIRA        | TERBUKTI |
| 1   | Andesit          | 301.911.000,00    | 131.770.000,00 | 286.976.000,00 | 39.765.000,00 | 0,00           | 0,00     |
| 2   | Ball / Bond Clay | 20.610.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00     |
| 3   | Basal            | 0,00              | 0,00           | 87.500.000,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00     |
| 4   | Batuapung        | 3.500.000,00      | -              | -              | -             | -              | -        |
| 5   | Batugamping      | 431.195.000,00    | 215.000.000,00 | 13.979.000,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00     |
| 6   | Belerang         | 1.578.700,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00     |
| 7   | Bentonit         | 1.061.000,00      | 8.000.000,00   | 707.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00     |
| 8   | Felspar          | 0,00              | 13.000.000,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00     |
| 9   | Fosfat           | 2.556.000,00      | 31.100,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00     |
| 10  | Gypsum           | -                 | -              | -              | 161.000,00    | -              | -        |
| 11  | Kaolin           | 1.080.000,00      |                |                |               |                |          |
| 12  | Lempung          | -                 | 35.000.000,00  | -              | -             | -              | -        |
| 13  | Marmer           | 0,00              | 24.000.000,00  | 3.065.000,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00     |
| 14  | Obsidian         | -                 | 60.075.000,00  | -              | -             | -              | -        |
| 15  | Oker             | 105.000,00        | -              | -              | -             | -              | -        |
| 16  | Pasir Kuarsa     | 4.184.000,00      | 4.184.000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00     |
| 17  | Perlit           | -                 | 14.000.000,00  | -              | -             | -              | -        |
| 18  | Sirtu            | 0,00              | 16.000.000,00  | 1.338.000,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00     |
| 19  | Tras             | 456.248.000,00    | 171.795.000,00 | 63.550.000,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00     |
| 20  | Zeolit           | 24.651.000,00     | 0,00           | 12.908.000,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00     |

Selanjutnya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Peta Izin Usaha Pertambangan Provinsi Jawa Barat menjadi 2 bagian (Gambar 2 dan 3).

<sup>5</sup> Badan Geologi. *Kajian Geologi Pulau Jawa*, 2011.



**Gambar 2.** Komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Jawa Barat



**Gambar 3.** Tingkat Kegiatan Pertambangan di Provinsi Jawa Barat

Peta Izin Usaha Pertambangan Provinsi Jawa Barat untuk bahan galian bukan logam dan batuan yang tersebar di wilayah kabupaten/kota tersebut dibuat berdasarkan Peta Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali Tahun 2022. Bagian pertama merupakan Peta Potensi Komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan (Gambar 2) dan bagian kedua merupakan Peta Sebaran Tingkat Kegiatan (Gambar 3).

Berdasarkan pengertian dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Berikut adalah penjelasan terkait masing-masing tahapan pertambangan :

1. **Penyelidikan Umum** adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi. Penyelidikan dan Penelitian dilakukan untuk mengetahui kondisi geologi umum, data indikasi, potensi sumber daya dan/atau cadangan Mineral dan/atau Batubara.
2. **Eksplorasi** adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
3. **Studi Kelayakan** adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
4. **Konstruksi** adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.

5. **Penambangan** adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.
6. **Pengolahan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan** adalah upaya-upaya peningkatan mutu komoditas tambang mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan menjadi bahan baku industri.
7. **Pengangkutan** adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan ke tempat penyerahan, sedangkan penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil komoditas tersebut.
8. **Kegiatan Pascatambang** adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Di dalamnya meliputi kegiatan reklamasi, yang merupakan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa Pemerintah Pusat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan terkait pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan, dimana pengertian dari pendelegasian itu sendiri adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dalam rangka pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan.

**Perizinan Berusaha** adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Dalam hal ini adalah perizinan berusaha pada sektor pertambangan mineral bukan

logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan. Pendelegasian yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pemberian Perizinan Berusaha merupakan kegiatan pemberian legalitas kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang disertai pembinaan dan pengawasan di bidang pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) hal yaitu,

a. **Sertifikat Standar**, meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa pertambangan di bidang:

- penyelidikan umum;
- eksplorasi;
- studi kelayakan;
- konstruksi pertambangan;
- pengangkutan;
- lingkungan pertambangan;
- reklamasi dan pascatambang;
- keselamatan pertambangan; dan/atau
- penambangan.

b. **Izin**, yang terdiri atas:

• Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut **IUP**, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, dengan ketentuan;

1) IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam dengan ketentuan:

- berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
- wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut,

2) IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dengan ketentuan:

- berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
- wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;

3) IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas batuan dengan ketentuan:

- berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
- wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut **SIPB**, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
- Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut **IPR**, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan.
- Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disingkat **IUJP**, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan. Dalam hal ini pendelegasian kepada pemerintah daerah adalah IUJP untuk 1 (satu) daerah provinsi.
- IUP untuk penjualan diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang akan menjual mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan yang tergali.

Untuk mendorong percepatan perizinan, Online Single Submission (OSS) diluncurkan pada 8 Juli 2018 bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan berusaha di Indonesia guna mewujudkan kepastian hukum berinvestasi di Indonesia. Peluncuran sistem OSS berawal dari Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang diterbitkan pada 22 September 2017.

Pemerintah melihat perlunya pengaturan pelayanan perizinan berusaha yang lebih tinggi dari sebatas Peraturan Presiden, sehingga diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik. Terbitnya PP 24/2018 ini menjadi dasarnya munculnya sistem OSS sebagai portal penerbitan perizinan di Indonesia. Online Single

Submission (OSS) merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku bisnis melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Merujuk kepada Pasal 1 angka (21) PP 5/2021, Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Hadirnya OSS merupakan solusi Pemerintah dalam menyederhanakan birokrasi pengurusan perizinan untuk berusaha dan berinvestasi di Indonesia sehingga prosedur pelayanan diharapkan menjadi cepat, murah serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada investor. Setelah beralihnya rezim perizinan yang semula berbasis izin (licensed-based) menjadi berbasis risiko (risk-based) berdasarkan amanat Undang-Undang Cipta Kerja, sistem OSS mengalami perubahan. Dalam rentang 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai tahun 2021, sistem OSS telah mengalami total 3 (tiga) kali perubahan sistem yaitu pertama adalah sistem OSS versi 1.0 yang mulai berlaku tanggal 21 Juni 2018 berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018.

Kemudian diubah dengan sistem OSS versi 1.1 yang mulai berlaku pada tanggal 04 November 2019, yang dibentuk dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas sistem pengurusan perizinan dengan melihat permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dalam melakukan proses perizinan berusaha yang sebelumnya. Perubahan terakhir dan yang berlaku sampai dengan saat ini adalah sistem OSS-RBA (Online Single Submission-Risk Based Approach) yang mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2021.

Penggunaan OSS memiliki target untuk menarik minat investor lokal maupun asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Target lain dari OSS juga ditujukan untuk membuka lapangan tenaga kerja, mendapatkan transfer teknologi dan pengetahuan dari negara investor, peningkatan devisa negara dan pertumbuhan daya beli konsumen sehingga dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah.

Pada tahun 2020, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja, sebuah terobosan dalam sistem hukum negara, yang merevisi 77 undang

undang melalui satu undang-undang ("omnibus law"). Tujuannya adalah menciptakan peluang kerja yang luas dengan memperbaiki iklim investasi dan kepastian hukum, menyelaraskan kebijakan pusat daerah, serta menyederhanakan regulasi. Untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut, beberapa peraturan telah dikeluarkan, termasuk Peraturan Presiden 49/2021 yang mencabut daftar negatif investasi.

Pemanfaatan dan penerapan sistem OSS diharapkan dapat mempermudah investor maupun calon investor. Sistem ini akan menjadi sebuah sistem yang terintegrasi yang mampu meningkatkan pelayanan dibidang pertambangan

## **B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma**

Asas adalah pemikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hukum, yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan yang kongkrit tersebut. Asas harus dilandasi oleh filosofi dan tujuan suatu perbuatan. Asas tersebut kemudian dijabarkan ke dalam ketentuan-ketentuan peraturan seperti Undang-undang, Peraturan Daerah, atau Peraturan Menteri (PM) tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 dalam pasal 2 menyebutkan bahwa Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:

1. Manfaat, adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya. keadilan dan keseimbangan

2. Efisien , adalah bahwa segala kegiatan pengelolaan pertambangan dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna.
3. Ekonomi berkeadilan. Asas keadilan merupakan asas dalam pengelolaan dan manfaat mineral dan batubara di mana di dalam pemanfaatan itu harus memberikan hak yang sama rasa dan rata bagi masyarakat banyak. Masyarakat dapat diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkan mineral dan batubara, kepada perusahaan-perusahaan besar dalam mengelola sumber daya mineral dan batubara.
4. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.
5. Ketahanan, bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara mempertimbangkan ketahanan nasional yang baik dan tercapainya kesejahteraan dan keamanan terjaga.
6. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa, adalah bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara, bahwa pemerintah harus berpihak atau pro kepada kepentingan bangsa yang lebih besar
7. Keseimbangan Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara harus mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang setara dan seimbang antara pemberi izin dengan pemegang izin.
8. Partisipatif adalah bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara, tidak hanya peran serta pemberian dan pemegangan izin semata-mata, namun masyarakat, terutama masyarakat yang berada di lingkungan tambang harus ikut berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan tambang.
9. Transparansi adalah bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara harus dilakukan secara terbuka.

10. Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pertambangan mineral dan batubara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

Secara lebih khusus, asas berkelanjutan ditekankan untuk diterapkan secara lebih intensif, karena terkait dengan bertahannya suatu aktivitas dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan, sehingga bisa tetap menawarkan kehidupan yang baik bagi makhluk hidup di Bumi. Meskipun berkaitan dengan lingkungan, namun konsep ini tak hanya berdampak bagi lingkungan saja, tetapi juga sosial. Bahkan, konsep ini bisa memberikan keuntungan di segi ekonomi. Bahkan di Indonesia sendiri, perusahaan yang menerapkan konsep ini semakin banyak dari tahun ke tahun. Hal ini seiring semakin banyaknya pelaku usaha yang sadar akan pentingnya konsep ini bagi lingkungan, masyarakat, dan bisnisnya sendiri.

Beberapa dasar pelaksanaan asas keberlanjutan, di antaranya adalah:

1. Lingkungan; masalah lingkungan menjadi isu yang sering diperbincangkan saat ini. Hal ini disebabkan oleh menurunnya kualitas lingkungan, sehingga dapat mempengaruhi kehidupan terutama bagi generasi di masa mendatang. Masalah lingkungan inilah yang menjadi dasar dari konsep keberlanjutan. Dalam hal ini, aktivitas Pertambangan tak hanya memikirkan bagaimana cara mendapatkan keuntungan saja, namun juga menjaga lingkungan agar tetap layak huni hingga waktu yang lebih lama.
2. Sosial; lingkungan yang baik akan berdampak baik bagi kehidupan sosial. Hal ini disebabkan baiknya lingkungan dapat membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih nyaman dan tentram. Tak hanya itu saja, konsep keberlanjutan ini juga bergerak di berbagai masalah internal lain seperti kesetaraan gender dalam perusahaan, pemerolehan perawatan kesehatan, serta hak-hak pekerja yang terpenuhi.
3. Ekonomi; asas keberlanjutan harus membuat aktivitas Pertambangan terus memperoleh keuntungan tanpa mengorbankan aspek lingkungan dan sosial. Hal ini bisa meningkatkan kepedulian perusahaan Pertambangan dalam membangun citranya. Pada akhirnya, kedua hal

tersebut akan berpengaruh pada ekonomi perusahaan Pertambangan. Tak hanya jangka pendek saja, namun juga jangka panjang.

### **C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat**

Pemerintah Pusat telah mendelegasikan sebagian kewenangannya terkait pengelolaan pertambangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Hal ini membuat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perlu menerbitkan Peraturan Daerah yang mengakomodir pengelolaan pertambangan di Provinsi Jawa Barat beserta dengan kebijakan daerah serta muatan lokal yang perlu diatur tersendiri. Bagaimana implikasi jika tidak diterbitkan Peraturan Daerah yang dimaksud?

Jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan pertambangan di wilayahnya, beberapa implikasi sosial yang mungkin timbul adalah sebagai berikut :

**Table 2.1**  
**Implikasi Sosial yang Terjadi di Cabang Dinas ESDM Jawa Barat**

| <b>Cabang Dinas</b> | <b>Nomor</b> | <b>Jenis Permasalahan</b>   | <b>Uraian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cabang Dinas I      | 1            | Kerusakan Lingkungan        | IUP Eksplorasi terbitan BKPM terletak di badan sungai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                     | 2            | Konflik Kepentingan         | Terkait dengan SP RKAB oleh Kepala Dinas atau Kepala Cabang                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | 3            | Kerusakan Lingkungan        | Pemilik IUP OP tidak terlalu mengindahkan kaidah geoteknik pertambangan dan manajemen risiko, hanya mementingkan produksi sebesar-besarnya, ini menyebabkan peluang potensi longsor tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya lereng penambngan dengan kemiringan <i>slope</i> hampir 90 derajat (nyaris tegak) tanpa dilengkapi dengan penjenjangan yang memadai. |
|                     | 4            | Dampak Kesehatan Masyarakat | Potensi debu tambang yang mengganggu masyarakat sekitar tambang dan pencemaran air yang mengkontaminasi sungai di sekitar tambang                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | 5            | Kerusakan Lingkungan        | Kejadian longsor di beberapa PETI dan IUP yang berizin resmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     | 6            | Konflik Kepentingan         | Banyak pemegang IUP yang tidak membayar <i>landrent</i> dengan alasan tidak mengerti tentang tatacara pembayarannya dan/atau tidak keluar tagihan/ <i>invoice</i> dari SIMPONI/e-PNBP atau beralasan tidak melakukan kegiatan penambangan sehingga tidak perlu melakukan pembayaran                                                                                  |
|                     | 7            | Potensi Konflik Sosial      | Pelaksanaan kegiatan Reklamasi dan Pascatambang yang dilakukan oleh pihak ketiga                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| <b>Cabang Dinas</b> | <b>Nomor</b> | <b>Jenis Permasalahan</b> | <b>Uraian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cabang Dinas II     | 1            | Konflik Kepentingan       | Terdapat beberapa perusahaan yang bermasalah dalam pelaporan pajak batuan ke bapenda kabupaten Bogor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cabang Dinas III    | 1            | Konflik Kepentingan       | IUP Eksplorasi terbitan BKPM terletak di atas trase kereta cepat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     | 2            | Potensi Konflik Sosial    | IUP Eksplorasi terbitan BKPM tumpang tindih dengan IUP OP Eksisting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                     | 3            | Kerusakan Lingkungan      | Belum terdapatnya regulasi yang secara rinci mengatur tentang jarak aman/buffer zone wilayah IUP dengan KBAK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cabang Dinas IV     | 1            | Konflik Kepentingan       | Terdapat IUP eksisting yang berada di Kabupaten A, kemudian terjadi perubahan batas administrasi kabupaten/kota sehingga IUP berada di kabupaten B. Sedangkan di kabupaten B tidak terdapat pemanfaatan tata ruang untuk kegiatan pertambangan.                                                                                                                                                                                                                |
|                     | 2            | Kerusakan Lingkungan      | Terdapat IUP yang sudah habis masa berlaku Izin dengan status lahan milik pribadi. Pemegang IUP belum menyelesaikan kewajibannya berupa Pelaksanaan Reklamasi, Pelaksanaan Pascatambang, dan Pengembalian WIUP.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cabang Dinas V      | 1            | Kerusakan Lingkungan      | Belum terakomodirnya komitmen terhadap lingkungan bagi pemegang SIPB. Karena pemegang SIPB tidak menyusun dokumen RR dan/atau RPT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     | 2            | Konflik Kepentingan       | Potensi konflik sosial yang dimaksud adalah antar-lembaga/perangkat daerah vertikal, dalam hal ini adalah pelaporan pajak batuan ke bapenda kabupaten setempat. Lemahnya pengawasan oleh dinas ESDM maupun Cabang Dinas ESDM sering dinilai sebagai faktor dalam hilangnya potensi pajak daerah. Padahal, pembayaran pajak dilakukan secara self assessment oleh pemegang IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi kepada Bapenda kabupaten setempat dan Dinas ESDM |

| Cabang Dinas | Nomor | Jenis Permasalahan     | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |       |                        | maupun Cabang Dinas ESDM tidak bisa memvalidasi nominal pembayaran pajak tersebut karena keterbatasan waktu dan sumber daya manusianya. Validasi mengenai nilai pajak yang dibayarkan mungkin bisa dibebankan kepada pemegang IUP Tahap Kegiatan Operas Produksi dengan menyampaikan kemajuan tambang secara berkala dalam bentuk data angka maupun orthophoto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | 3     | Potensi Konflik Sosial | Bentuk penguasaan lahan dalam pengusahaan pertambangan yang masih banyak menemukan permasalahan di kemudian hari, khususnya ketika kegiatan operasi produksi sedang berlangsung. Apabila mengacu pada Pasal 175 ayat (1) PP 96/2021 bahwa "Pemegang IUP, IUPK, atau SIPB <b>sebelum</b> melakukan kegiatan Usaha Pertambangan wajib menyelesaikan hak atas tanah dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Kemudian, apabila mengacu pada Pasal 175 ayat (2) bahwa, " <b>Penyelesaian hak atas tanah</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat <b>dilakukan secara bertahap</b> sesuai kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP, IUPK, atau SIPB." Dan apabila mengacu pada Pasal 137A UU 3/2020 bahwa, " <b>Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah</b> untuk kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, dan Pasal 137". Kemudian, apabila mengacu pada Pasal 176 ayat (2) PP 96/2021 bahwa, "Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan |

| Cabang Dinas    | Nomor | Jenis Permasalahan     | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |       |                        | meralui mediasi yang dikoordinasikan oleh Menteri <b>bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria pertanahan</b> dengan melibatkan pemerintah Daerah."                                                                                                                                                                |
|                 | 4     | Konflik Kepentingan    | Banyaknya pemegang IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi yang lalai dalam penyusunan dan penyampaian laporan berkala; baik itu bulanan, triwulanan, semesteran, hingga tahunan.                                                                                                                                                                        |
|                 | 5     | Potensi Konflik Sosial | Studi kasus: Permohonan IUP Explorasi PT Fauzan Putra Perdana. Adanya perbedaan batasan administrasi antara pihak desa dan kecamatan dengan <i>basemap</i> yang digunakan Dinas/Cabang Dinas.                                                                                                                                                        |
|                 | 6     | Kerusakan Lingkungan   | Pemegang IUP Tahap Kegiatan OP yang tidak melaksanakan kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cabang Dinas VI | 1     | Potensi Konflik Sosial | Tidak terkontrolnya realisasi PPM yang ada pada perusahaan, khususnya untuk tahun yang sedang berjalan dan tahun sebelumnya (karena berdasarkan pada permen harus adanya akumulasi bila ditahun sebelumnya tidak tercapai. Perusahaan-perusahaan tidak memiliki angka realisasi yang dapat dibuktikan dan sesuai dengan perencanaan yang ada pada FS |
|                 | 2     | Kerusakan Lingkungan   | Terkait pelaksanaan pasca tambang dan reklamasi yang tidak diselesaikan oleh perusahaan pada saat ijin telah habis. Terdapat beberapa perusahaan yang ijinnya telah habis namun belum melaksanakan kegiatan pasca tambang (status terhutang).                                                                                                        |

| <b>Cabang Dinas</b> | <b>Nomor</b> | <b>Jenis Permasalahan</b> | <b>Uraian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 3            | Konflik Kepentingan       | Detail pemberian sanksi terhadap kepatuhan perusahaan khususnya laporan bulanan dan kewajiban lainnya. Karena sejauh ini tidak rambu-rambu yang jelas terkait standar pemberian sanksi dan pemberhentian sementara terhadap pemegang IUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cabang Dinas VII    | 1            | Kerusakan Lingkungan      | Dampak lingkungan berupa debu dan kerusakan di jalan provinsi (luar wilayah IUP) yang dilewati alat angkut MBLB dinilai sebagai salah satu aspek yang masuk ke dalam kewenangan pengawasan Dinas ESDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     | 2            | Konflik Kepentingan       | Harga patokan mineral bukan logam dan batuan yang masih belum ada di sebagian wilayah sehingga selama beroperasi produksi Bapenda tidak menarik pajak karena belum memiliki kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     | 3            | Konflik Kepentingan       | Pengawasan Aspek Tata Kelola Pengusahaan Pertambangan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Pertambangan. Berdasarkan PP 96 Tahun 2021 Gubernur dapat mengangkat jika belum ada Pejabat dimaksud dengan mekanisme pengangkatan dari Pusat. Namun dengan terbitnya Permenpan RB No.21 Tahun 2023 ttg Jafung di Bidang ESDM, disebutkan dalam Pasal (4) bahwa Pengawas Pertambangan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pembinaan dan pengawasan di bidang pengusahaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. |

## **1. Konflik Kepentingan**

Tanpa regulasi yang jelas, kemungkinan terjadinya konflik antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam industri pertambangan dapat meningkat. Hal ini bisa melibatkan konflik antara pemerintah daerah, perusahaan pertambangan, masyarakat lokal, dan pihak lain yang terlibat dalam industri tersebut. Masalah pembebasan lahan sering terjadi, ketika IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi pemilik IUP diindikasikan tidak melakukan pembebasan lahan di dalam IUP-nya, sebelum melakukan penambangan pada lahan lain yang sudah berizin atas nama orang lain. Hal ini akan menjadi masalah ketika hendak bermaksud untuk mengajukan IUP di tanah miliknya.

Sampai saat ini kasus ini masih bergulir dan sedang dalam proses mediasi. Dengan kondisi tersebut terjadilah konflik kepentingan antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat lokal yang hendak mengajukan izin sektor pertambangan juga. Hal ini dapat dihindari jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki dasar aturan yang jelas terkait status penguasaan lahan pada lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang hendak diajukan.

## **2. Kerusakan Lingkungan**

Tanpa peraturan yang mengatur pengelolaan pertambangan, risiko terjadinya kerusakan lingkungan akibat praktik pertambangan yang tidak bertanggung jawab akan menjadi lebih besar, yang dapat mencakup kerusakan hutan, pencemaran air dan udara, serta kerusakan habitat satwa liar. Pada tahun 2021 akibat kegiatan penambangan warga yang memiliki tambak ikan terkena dampaknya, ikan yang berada di tambaknya banyak yang mati. Hal ini diyakini oleh warga bahwa air yang mengalir ke tambak telah tercemar oleh penambangan liar. Sebagai tindak lanjut, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat melakukan tinjauan lapangan dan memeriksa kondisi air yang keluar dari tambak. Kemudian juga melibatkan pihak Aparat Penegak Hukum untuk dilakukan mediasi.

Kerusakan lingkungan sangat mungkin terjadi akibat kegiatan pertambangan. Terkait sektor lingkungan memang ada aturan terkait lingkungan tersendiri, namun sebagai bentuk sinkronisasi aturan,

diperlukan aturan khusus pada sektor pertambangan untuk saling mendukung demi terjaganya lingkungan, utamanya pada sektor pertambangan.

Secara umum dampak pertambangan terhadap lingkungan adalah penurunan produktivitas lahan, kepadatan tanah bertambah, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsor, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat, serta terjadinya perubahan iklim mikro. Faktor-faktor tersebut tentunya akan mempengaruhi besarnya kerugian lingkungan dan menjadi perhitungan yang perlu dipertimbangkan dalam aktivitas pertambangan, seperti durasi waktu pencemaran, volume polutan, dan status lahan yang rusak. Menurut perhitungan tersebut, total kerugian lingkungan yang dapat diakibatkan oleh aktivitas tambangan terbagi atas kerugian kawasan hutan dan non-kawasan hutan.

Kerugian dalam kawasan hutan mencakup kerugian dari segi ekologi, ekonomi lingkungan, dan biaya pemulihan, sedangkan kerugian non-kawasan hutan mencakup kerugian ekologis, ekonomi lingkungan, dan biaya pemulihan. Masyarakat perlu mengetahui secara detail kerusakan lingkungan yang terjadi dan seberapa besar dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam harus menjadi perhatian utama dalam kebijakan pengelolaan pertambangan di masa depan, untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi dapat berlangsung tanpa mengorbankan keseimbangan ekologi.

### **3. Dampak Kesehatan Masyarakat**

Pertambangan yang tidak diatur dengan baik dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat di sekitarnya. Pencemaran air dan udara, serta kebisingan dan getaran dari aktivitas pertambangan, dapat menyebabkan masalah kesehatan, seperti penyakit pernapasan, gangguan pendengaran, dan stres.

Pada tahun 2021 lalu, terjadi kasus gangguan kesehatan kepada masyarakat akibat adanya kegiatan pertambangan di Jawa Barat. Gangguan ini diyakini berasal dari asap pabrik pengolahan batugamping, dari salah satu tahapan kegiatan pertambangan. Hal ini didukung dengan data adanya beberapa Izin Usaha Pertambangan dengan komoditas batugamping di wilayah tersebut.

Banyak kasus gangguan kesehatan yang berdampak kepada masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan pertambangan. Hal ini tentunya dapat dihindari jika Provinsi Jawa Barat memiliki aturan yang jelas yang dapat meminimalisir dampak buruk yang mungkin diterima oleh masyarakat.

#### **4. Potensi Konflik Sosial**

Akibat dari dampak negatif dari pertambangan yang tidak diatur dengan baik, potensi untuk timbulnya konflik sosial di antara masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan perusahaan pertambangan menjadi lebih besar. Hal ini dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan politik di wilayah tersebut. Salah satu contoh yang telah terjadi adalah kasus Parungpanjang yang telah menjadi isu nasional. Kasus yang terjadi di Parungpanjang adalah adanya kerusakan pada fasilitas umum, khususnya jalan umum yang banyak dilalui oleh truk angkutan material tambang. Akibat rusaknya jalan tambang tersebut, banyak terjadi kecelakaan di wilayah Parungpanjang yang menjadi perhatian nasional.

Sampai saat ini, kerusakan jalan tersebut diyakini merupakan akibat dari jumlah truk pengangkut material yang terlalu banyak. Selain itu, juga dikarenakan muatan truk pengangkut yang melebihi kapasitas jalan, sehingga menyebabkan kondisi jalan banyak yang berlubang. Jika aturan sektor pertambangan terkait aturan alat muat diterbitkan, maka kasus tersebut dapat diatur dan dikelola lebih baik lagi sehingga dapat meminimalisir adanya korban jiwa.

Jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan pertambangan di wilayahnya, implikasi politik yang mungkin timbul di antaranya adalah adanya potensi ketidakharmonisan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

dikarenakan Pemerintah Daerah tidak memiliki peraturan turunan untuk pelaksanaan pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Pusat. Hal ini juga dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat jika pemerintah daerah tidak berhasil dalam menjalankan tugasnya. Peraturan turunan dalam bentuk Peraturan Daerah akan mengatur mengenai kewenangan yang menjadi tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang didelegasikan.

Dengan disusunnya Peraturan Daerah ini, akan menunjukkan jika Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan pertambangan berdasarkan pada pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Pusat, selain itu menunjukkan adanya kejelasan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada Peraturan Daerah yang disusun terdapat muatan lokal yang sesuai kekhasan daerah, menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan pendelegasian kewenangan Pemerintah Daerah sudah mempertimbangkan kondisi daerahnya. Beberapa hal yang dapat timbul jika tidak ada Peraturan Daerah tersebut disimpulkan sebagai berikut :

a. Kredibilitas Pemerintah Daerah Terancam

Tidak mengeluarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan delegasi kewenangan dari Pemerintah Pusat dapat merusak kredibilitas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di mata masyarakat dan juga Pemerintah Pusat. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan politik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta memperburuk persepsi masyarakat terhadap keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya.

b. Potensi Konflik antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat

Tidak mengeluarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan delegasi kewenangan dari Pemerintah Pusat dapat memicu konflik politik antara kedua pihak. Pemerintah Pusat mungkin merasa bahwa Pemerintah Daerah tidak memenuhi tanggung jawabnya, sementara Pemerintah Daerah dapat merasa bahwa Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan tanpa mempertimbangkan kondisi lokal yang ada.

c. Gangguan Terhadap Stabilitas Politik

Ketidakmampuan Pemerintah Daerah untuk mengatur pengelolaan pertambangan secara efektif dapat mengganggu stabilitas politik di wilayah tersebut. Ketidakpuasan masyarakat, konflik antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, serta ketidakpastian hukum yang mungkin timbul dapat memicu ketegangan politik, yang berpotensi merusak stabilitas dan perdamaian di tingkat lokal maupun nasional.

Selain hal-hal tersebut di atas, jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan pertambangan di wilayahnya, beberapa implikasi ekonomi yang mungkin timbul adalah tidak adanya pengaturan terkait kewajiban pembayaran Opsen Pajak MBLB.

Opsen pajak diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD). Merujuk Pasal 1 angka 61 UU HKPD, opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Opsen pajak juga dikenal dengan istilah piggyback tax system. Menurut Taliercio (2004) merupakan suatu cara kewenangan perpajakan yang dimiliki oleh sub national government (SNG) dengan menambah tarif pajak lokal/sendiri pada pajak pusat. Dalam UU HKPD, terdapat tiga jenis pajak yang dilakukan opsen, yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Batuan (MBLB). Opsen Pajak MBLB sebesar 25%.

Opsen pajak dipungut bersamaan dengan pajak yang diopsenkan. Pembayaran opsen dilakukan sekaligus dengan pembayaran Pajak MBLB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis.

Merujuk penjelasan UU HKPD, penambahan opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah.

Hal ini akan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik.

### **1. Ketidakpastian Investasi**

Tanpa peraturan yang jelas tentang pengelolaan pertambangan, investor mungkin enggan untuk menanamkan modal mereka dalam industri pertambangan di Provinsi Jawa Barat. Ketidakpastian hukum dan kebijakan dapat membuat lingkungan investasi menjadi tidak stabil, yang mengurangi minat investor dalam melakukan investasi jangka panjang.

Aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah memiliki dampak langsung pada cara investor berinvestasi dan bertransaksi. Aturan yang ditetapkan harus dapat melindungi kepentingan investor sekaligus menciptakan lingkungan yang adil dan teratur bagi semua pihak terkait. Dengan adanya aturan ini, investor dapat memiliki keyakinan bahwa mereka tidak akan menjadi korban penipuan atau praktik ilegal. Investor juga harus mematuhi semua aturan dan regulasi yang berlaku. Kepatuhan terhadap aturan ini tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga penting untuk mempertahankan reputasi dan integritas di kegiatan usaha pertambangan.

Pricewaterhouse Coopers (PwC) menilai ada beberapa faktor penghambat dalam iklim investasi tambang di Indonesia. Kendala itu, antara lain, menyangkut stabilitas politik, ketidakpastian hukum, peraturan yang tumpang tindih, ketidakpastian status tanah, ketidakpastian lahan suaka alam, dan keterbatasan infrastruktur.

### **2. Penurunan Pendapatan Daerah**

Industri pertambangan seringkali menjadi sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah, baik melalui pajak, royalti, maupun kontribusi langsung dari perusahaan pertambangan. Jika tidak ada regulasi yang mengatur aktivitas pertambangan, potensi pendapatan daerah dari sektor ini bisa terganggu. Kegiatan pertambangan melibatkan penggunaan sumber daya alam yang dimiliki daerah. Pemerintah biasanya menerapkan pajak pada perusahaan pertambangan untuk menggunakan sumber daya alam yang

dimiliki daerah. Pendapatan dari pajak dan royalti ini merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah yang memiliki cadangan sumber daya alam yang signifikan.

Penerimaan dari pajak dan royalti pertambangan biasanya menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah daerah yang memiliki operasi pertambangan di wilayah mereka. Pendapatan ini dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program pembangunan lainnya. Peraturan dalam sektor pertambangan memiliki dampak langsung pada pendapatan daerah melalui pajak, royalti, dan regulasi lainnya. Pendapatan ini penting untuk pembangunan ekonomi daerah yang didukung oleh sumber daya alam yang dimiliki.

Hasil kajian PwC untuk industri tambang selama 2002 - 2003 menunjukkan adanya peningkatan sumbangan industri tambang kepada pemerintah sekitar 10 %, yakni dari Rp 43 miliar menjadi Rp 47 miliar. Faktor yang paling mempengaruhi adalah meningkatnya pendapatan pemerintah dari sisi royalti dan pajak, serta adanya penyerapan tenaga kerja lokal yang cukup besar oleh sektor tambang.

### **3. Potensi Sumber Daya Tidak Dimanfaatkan secara Optimal**

Tanpa peraturan yang mengatur pengelolaan pertambangan, ada risiko bahwa sumber daya alam yang berharga tidak dimanfaatkan secara optimal. Ini bisa berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi regional dan nasional, karena sumber daya yang tidak dimanfaatkan dengan baik dapat menyebabkan pemborosan potensi ekonomi yang signifikan.

Pemanfaatan potensi sumber daya alam harus dilakukan dengan cara yang efisien, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan menerapkan peraturan yang efektif dan berkelanjutan, pemanfaatan potensi sumber daya alam dapat dilakukan secara optimal, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Peraturan harus mendorong praktik eksploitasi yang berkelanjutan, seperti penggunaan teknologi ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang tepat, dan pemulihan habitat alami. Ini

bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif eksploitasi sumber daya alam terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

#### **4. Dampak Negatif pada Sektor Terkait**

Industri pertambangan memiliki dampak ekonomi yang luas, termasuk pada sektor-sektor terkait seperti transportasi, konstruksi, dan layanan pendukung. Ketidakpastian dalam industri pertambangan dapat merambat ke sektor-sektor ini, menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi dan penurunan lapangan kerja. Penting untuk melibatkan berbagai *stakeholder*, termasuk pemerintah, perusahaan pertambangan, masyarakat lokal, dan organisasi non-pemerintah dalam pembuatan peraturan terkait pemanfaatan sumber daya alam. Kolaborasi ini dapat membantu memastikan bahwa kepentingan semua pihak dipertimbangkan dan solusi yang holistik dapat dicapai.

Aturan tambang memiliki dampak yang luas pada sektor industri lainnya melalui regulasi, persyaratan, dan implikasi ekonomi dan lingkungan yang terkait dengan eksploitasi sumber daya alam. Aturan tambang memiliki dampak yang signifikan pada sektor industri lainnya karena mengatur aktivitas ekstraksi dan pengelolaan sumber daya alam yang penting bagi berbagai industri. Aturan tambang mempengaruhi sektor pemasok dan kontraktor dengan menetapkan standar keselamatan, lingkungan, dan kelayakan yang harus dipenuhi dalam menyediakan barang dan jasa untuk industri tambang. Ini mencakup persyaratan tentang kualitas peralatan, perlindungan lingkungan, dan kepatuhan terhadap standar kerja yang aman. Aturan tambang juga mempengaruhi sektor manufaktur dengan menentukan ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi.

Persyaratan lingkungan dan izin eksploitasi yang ditetapkan oleh aturan tambang dapat mempengaruhi ketersediaan dan biaya bahan baku, yang pada gilirannya mempengaruhi biaya produksi dan strategi rantai pasokan. Aturan tambang mempengaruhi sektor transportasi dan logistik melalui permintaan transportasi yang tinggi untuk mengangkut bahan baku dari lokasi tambang ke fasilitas pengolahan atau pelabuhan. Persyaratan tentang

infrastruktur transportasi dan keselamatan transportasi dapat memengaruhi biaya dan waktu pengiriman. Selain itu, aturan tambang dapat memiliki dampak yang signifikan pada sektor pariwisata dan lingkungan, terutama jika aktivitas pertambangan mengancam keindahan alam, habitat satwa liar, atau kualitas udara dan air. Persyaratan tentang perlindungan lingkungan dan rehabilitasi lahan bekas tambang dapat mempengaruhi citra dan daya tarik pariwisata suatu wilayah.

## **5. Penurunan Kesejahteraan Masyarakat**

Pendapatan yang berasal dari industri pertambangan sering kali berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, baik melalui penciptaan lapangan kerja langsung maupun melalui proyek-proyek pembangunan sosial yang didanai oleh Pemerintah Daerah. Tanpa regulasi yang memadai, kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada industri ini dapat terancam. Penerapan aturan tambang yang efektif dapat memiliki dampak positif pada kesejahteraan masyarakat yang terkait dengan aktivitas tambang, dengan memastikan perlindungan kesehatan dan lingkungan, partisipasi masyarakat yang berkelanjutan, dan pemberian manfaat ekonomi yang adil.

Aturan tambang sering kali menetapkan standar untuk kesehatan dan keselamatan kerja di lokasi tambang. Penerapan aturan ini dapat membantu mencegah kecelakaan kerja dan penyakit yang terkait dengan aktivitas tambang, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor ini. Aturan tambang seringkali mencakup persyaratan untuk pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, termasuk pemantauan kualitas udara dan air, penanganan limbah, dan rekayasa tanah yang tepat. Penerapan aturan ini dapat membantu melindungi lingkungan lokal, yang pada akhirnya mendukung kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar area tambang.

Beberapa aturan tambang memerlukan konsultasi dengan masyarakat lokal dan memastikan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait aktivitas tambang. Ini membantu memastikan bahwa kepentingan

masyarakat lokal dipertimbangkan dan bahwa manfaat dari aktivitas tambang dapat dirasakan secara adil oleh mereka. Penerapan aturan tambang seringkali memerlukan kontribusi perusahaan tambang dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan pendidikan bagi masyarakat lokal. Ini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Aturan tambang dapat menetapkan persyaratan untuk pembagian manfaat sosial ke masyarakat lokal seperti Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Penerapan aturan ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal dan mengurangi disparitas sosial-ekonomi.

Kebutuhan warga di kawasan pertambangan yang ada di Kabupaten Bogor, khususnya di 3 (tiga) kecamatan yaitu Rumpin, Parungpanjang, dan Cigudeg, agar jalan khusus jalur tambang menjadi 'harga mati'. Pasalnya, lalu lalang kendaraan angkut tambang yang melintasi jalan arteri tidak hanya merusak infrastruktur jalan yang ada, namun juga menimbulkan dampak negatif bagi warga salah satunya infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Berdasarkan data yang dikumpulkan Harian Rakyat Bogor dari berbagai sumber yang bisa dipercaya, menunjukkan bahwa warga masyarakat yang berobat ke Puskesmas dengan keluhan ISPA di 3 (tiga) wilayah kecamatan yang menjadi area pertambangan dan jalur lintasan armada angkutan tambang, jumlahnya cukup banyak.

Bahkan, soal ISPA sendiri pernah muncul dalam sebuah giat reses anggota DPRD Kabupaten Bogor di wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Dalam aspirasi dan laporan serta keluhan warga terkait dampak negatif angkutan tambang yang tersampaikan, terdapat masyarakat yang berobat ke Puskesmas yang per-harinya mencapai 300 sampai 350 orang. Hampir lebih dari 30 % pasien mengeluhkan dan mengidap penyakit ISPA.

#### **D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah**

Jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan untuk menyusun Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan pertambangan di wilayahnya, beberapa dampak yang mungkin timbul adalah sebagai berikut :

##### **1. Kebutuhan tambahan Sumber Daya Manusia**

Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan pertambangan akan membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, terutama dalam hal ahli hukum, ahli teknis pertambangan, dan staf administrasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu merekrut atau melibatkan lebih banyak personel untuk mengurus proses perizinan, pembinaan, pengawasan, dan penegakan peraturan tersebut.

##### **2. Penyusunan Peraturan Gubernur yang menjelaskan Peraturan Daerah secara lebih teknis**

Dengan menyusun Peraturan Daerah sendiri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga perlu menerbitkan Peraturan Gubernur yang menjadi dasar aturan teknis pengelolaan pertambangan di Jawa Barat yang juga menjadi penjelasan terhadap Peraturan Daerah yang dibuat. Hal ini berarti Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kesempatan untuk mengakomodir kondisi dan kebutuhan lokal yang spesifik. Ini berarti bahwa kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan realitas sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah tersebut. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dan memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

##### **3. Peningkatan kontrol dan Otonomi Daerah**

Dengan menyusun Peraturan Daerah sendiri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat meningkatkan kontrol dan otonomi dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya. Ini dapat memperkuat kapasitas daerah untuk mengambil keputusan yang lebih mandiri dan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, tanpa harus terlalu tergantung pada arahan dan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

#### 4. Peningkatan efisiensi dan responsivitas

Dengan memiliki Peraturan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan lokal, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas dalam mengelola industri pertambangan. Mereka dapat merespons lebih cepat terhadap perubahan lingkungan atau kebutuhan masyarakat, dan dapat mengambil tindakan yang lebih tepat waktu dan relevan dalam menanggapi tantangan atau masalah yang muncul

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Kebijakan dan implementasi pelayanan perizinan terpadu dapat dikatakan efektif ketika dapat menjawab keinginan masyarakat. Kebijakan dan implementasi juga harus bersinergi di antara para *stakeholders* perizinan baik itu pelaksana dan konsumen perizinan maupun para akademisi/ universitas. Implementasi berbasis teknologi akan mendorong pelayanan perizinan secara lebih efisien.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, yang mendelegasikan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara, dapat semakin meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kegiatan usaha pertambangan, khususnya untuk komoditas/golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan di tingkat Provinsi, serta memberikan kemudahan berusaha dan kemudahan berinvestasi di bidang pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan.

Selain itu, juga diharapkan dapat menciptakan tata kelola pertambangan yang semakin baik mulai dari tahap pengurusan perizinan berusaha, pelaksanaan kegiatan penambangan, pengangkutan dan penjualan, sampai dengan kegiatan pascatambang, sehingga cita-cita kegiatan usaha pertambangan sebagai salah satu sektor penggerak ekonomi dapat tercapai dan kegiatan usaha pertambangan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Sumber daya mineral dan batuan, merupakan salah satu bagian dari sumber kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui, maka pengelolaannya harus dilakukan seoptimal mungkin, terbuka, efisien dan efektif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, untuk mewujudkan keadilan dan membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk menjamin kemakmuran rakyat. Pendelegasian kewenangan kepada Pemerintah Daerah merupakan langkah untuk memperkuat otonomi daerah dan memberikan keleluasaan dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal. Dengan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam pemberian izin berusaha, Pemerintah Pusat memberikan ruang investasi serta perkembangan ekonomi di tingkat Provinsi.

Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan otoritas kepada Pemerintah Daerah untuk mengatasi dan menindak permasalahan pertambangan ilegal serta pemberian izin sektor pertambangan yang berkaitan dengan tata ruang dan lingkungan. Selain itu, Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan untuk memberi pembinaan dan pemberian sanksi administratif dan tindakan hukum sebagai respon terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin.

Setiap tindakan pemerintah wajib didasarkan kepada kewenangan yang sah, yang di dalamnya mengandung unsur pertanggungjawaban dan asas legalitas. Keabsahan tindakan pemerintah terdiri dari kewenangan, prosedur, dan substansi. Ketiga aspek ini harus dilaksanakan berdasarkan peraturan hukum, karena pada peraturan hukum sudah dijelaskan muatan pemberian kewenangan kepada organ atau badan pemerintah. Namun demikian, penting bagi Pemerintah Daerah untuk memperhitungkan dengan cermat semua dampak yang mungkin timbul dari penyusunan Peraturan Daerah tersebut, termasuk dalam hal sumber daya manusia, keuangan, dan kapasitas administratif. Dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang efektif, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan manfaat dari

otonomi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Barat.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN**

### **A. Undang-Undang Dasar 1945**

Dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk mineral bukan logam dan mineral logam jenis tertentu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 33 merupakan sumber hukum tertinggi dan bersifat fundamental karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Substansi UUD NRI Tahun 1945 mencakup dasar-dasar normatif yang berfungsi sebagai sarana pengatur dan pengendali terhadap penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan negara, sekaligus sebagai sarana rakyat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya menuju cita-cita kolektif bangsa.

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 ayat (2) menyatakan bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Sedangkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kedua ayat ini menegaskan adanya “penguasaan oleh negara” dan “penggunaannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” terhadap sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, menghendaki bahwa penguasaan negara itu harus berdampak pada sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, “pengertian dikuasai oleh negara” tidak dapat dipisahkan dengan makna untuk “sebesar-besar kemakmuran rakyat” yang menjadi tujuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Hal ini memperoleh landasannya yang lebih kuat dari UUD NRI Tahun 1945 yang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dalam rangka mencapai tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat, negara/pemerintah mempunyai lima peranan yaitu pembuat kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan<sup>6</sup>. Dalam pengertian penguasaan negara sebagaimana, jika tidak dimaknai sebagai satu kesatuan tindakan, harus dimaknai secara bertingkat berdasarkan efektifitasnya untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut MK, bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling penting adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam, dalam hal ini minyak dan gas bumi sehingga negara mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam. Penguasaan negara pada peringkat kedua adalah negara membuat kebijakan dan pengurusan, dan fungsi negara dalam peringkat ketiga adalah fungsi pengaturan dan pengawasan. Secara khusus kewenangan negara yang berkaitan dengan Raperda ini adalah penguasaan negara berbentuk kewenangan membuat kebijakan, karena selanjutnya kewenangan inilah kemudian harus dijadikan dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan baik yang bersifat mengatur (*regeling*) maupun yang bersifat menetapkan (keputusan/perizinan).

## **B. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Perubahannya**

Pengaturan sektor Pertambangan dan Batubara (Minerba) di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4/2009) yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

---

<sup>6</sup> Baca putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, putusan atas perkara No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 tentang pengujian Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan putusan atas perkara No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

(UU No. 3/2020) dan terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11/2020).

UU No. 4/2009 mengelompokkan usaha pertambangan kedalam 2 (dua) kelompok besar yaitu, pertambangan mineral dan pertambangan batu bara<sup>7</sup>. Sedangkan objek yang diatur dalam Raperda ini (mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan) dikategorikan sebagai bagian dari usaha pertambangan mineral. Selanjutnya jangka waktu kegiatan dari mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan adalah sebagai berikut :

- a. Jangka waktu eksplorasi yang diberikan untuk mineral bukan logam selama 3 (tiga) tahun; mineral bukan logam jenis tertentu selama 7 (tujuh) tahun; dan untuk batuan selama 3 (tiga) tahun, yang dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun setelah memenuhi persyaratan<sup>8</sup>;
- b. Jangka waktu operasi produksi yang diberikan untuk pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun setelah memenuhi persyaratan; untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan; untuk pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun setelah memenuhi persyaratan<sup>9</sup>;

Selanjutnya untuk memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) pertambangan mineral bukan logam dan batuan, maka Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perorangan wajib mengajukan perizinan kepada Menteri<sup>10</sup>. Menteri selanjutnya dapat memberikan WIUP paling luas 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar untuk mineral bukan logam dan 5.000 (lima ribu) hektar untuk batuan<sup>11</sup>.

---

<sup>7</sup> Pasal 34, UU No. 4/2009

<sup>8</sup> Pasal 42, UU No. 3/2020

<sup>9</sup> Pasal 47, UU No. 3/2020

<sup>10</sup> Pasal 54 dan 57, UU No. 3/2020

<sup>11</sup> Pasal 55 dan 58, UU No. 3/2020

Secara khusus berkaitan dengan pertambangan rakyat, maka terdapat perbedaan antara jangka waktu dan luasan wilayah, dimana untuk mineral bukan logam dan batuan diberikan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun. Untuk luasan orang perseorangan paling luas 5 (lima) hektare dan koperasi paling luas 10 (sepuluh) hektar<sup>12</sup>.

### **C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya**

Keterkaitan antara Raperda tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No.23/2014) yaitu masalah penyelenggaraan urusan pemerintahan disektor sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi<sup>13</sup>.

Selanjutnya terkait dana bagi hasil, Pasal 289 ayat (4) huruf b UU No. 23/2014 mengatur bahwa dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam, berasal dari penerimaan pertambangan mineral dan batu bara yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan. Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Pasal 1 angka 49 UU tentang Pemda).

Berdasarkan uraian tersebut maka pengaturan dalam Raperda tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan harus sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam UU Nomor 23/2014, khususnya masalah kewenangan

---

<sup>12</sup> Pasal 67-68, UU No. 3/2020

<sup>13</sup> Pasal 14 ayat (1), UU No. 23/2014

mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dan dana bagi hasil yang bersumber dari pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan.

#### **D. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara**

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No. 96/2021) merupakan peraturan turunan yang diamanatkan oleh UU 4/2009 dan UU No. 3/2020 sebagai perubahan dari UU No. 4/2009. Secara detail PP No. 96/2021 mengatur mengenai tata cara pemberian wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan. Dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa izin dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, atau perseorangan setelah mengajukan permohonan kepada Menteri berdasarkan asas prioritas (pihak yang lebih dahulu mengajukan dan memenuhi persyaratan). Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah :

- a. Nomor Induk Berusaha;
- b. Profil Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan;
- c. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan;
- d. Dilengkapi dengan koordinat geografis berupa garis lintang dan bujur sesuai dengan Sistem Informasi Geografis yang berlaku secara nasional;
- e. Membayar biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta; dan
- f. Persetujuan dari pemegang IUP/IUPK komoditas tambang lain bagi permohonan yang diajukan pada wilayah yang telah diberikan IUP/IUPK.

Selanjutnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah mendapatkan permohonan, Menteri memberikan keputusan memberi atau menerima permohonan tersebut dan harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon wilayah disertai dengan penyerahan peta berikut batas dan

koordinat WIUP mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan.

Tahapan berikutnya setelah mendapatkan IUP, maka Badan Usaha, Koperasi, atau orang perseorangan yang telah menerima WIUP harus menyampaikan permohonan IUP tahap kegiatan eksplorasi kepada Menteri selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah WIUP diterima<sup>14</sup>. Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari tidak mengajukan permohonan IUP, maka Badan Usaha, Koperasi, atau orang perseorangan dianggap mengundurkan diri. Persyaratan mengenai pemberian IUP didasarkan pada pemenuhan aspek administratif, teknis, lingkungan, dan finansial<sup>15</sup>.

Badan Usaha, Koperasi, atau orang perseorangan dapat melaksanakan kegiatan produksi setelah mendapatkan IUP tahap kegiatan operasi produksi. IUP pada tahapan ini diterbitkan oleh Menteri setelah Badan Usaha, Koperasi, atau orang perseorangan mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial<sup>16</sup>. Jangka waktu kegiatan eksplorasi selanjutnya diberikan selama 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan Mineral Bukan Logam; 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu; dan 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan Batuan<sup>17</sup>. Sedangkan jangka waktu kegiatan operasi produksi diberikan pertambangan Mineral Bukan Logam paling lama 10 (sepuluh puluh) tahun (dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun); Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun (dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun); dan paling lama 5 (lima) tahun untuk pertambangan Batuan (dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun)<sup>18</sup>. Selain ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, PP Nomor 96/2021 juga mengatur mengenai peningkatan nilai tambah Mineral Bukan Logam dan Batuan<sup>19</sup>.

---

<sup>14</sup> Pasal 30, PP. No. 96/2021

<sup>15</sup> Pasal 31-35, PP. No. 96/2021

<sup>16</sup> Pasal 36-40, PP. No. 96/2021

<sup>17</sup> Pasal 42, PP. No. 96/2021

<sup>18</sup> Pasal 43 dan Pasal 54, PP. No. 96/2021

<sup>19</sup> Pasal 171, PP. No. 96/2021

#### **E. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan**

Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan Raperda Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (PP No. 25/2023) khususnya yang berkaitan dengan penetapan Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK). WUPKK adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional<sup>20</sup>. Secara khusus, untuk golongan mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan, maka berdasarkan PP ini, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat menetapkan WUP pada WUPK<sup>21</sup>.

#### **F. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara**

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Perpres No. 55/2022) merupakan aturan yang memberikan kewenangan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan delegasi pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Adapun lingkup kewenangan yang didelegasikan meliputi pemberian sertifikat standar dan izin, pembinaan atas pelaksanaan perizinan usaha, dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan<sup>22</sup>.

Selanjutnya, secara spesifik, Perpres No. 55/2022 juga merinci mengenai pendelegasian pemberian sertifikat standar dan pemberian izin. Untuk

---

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 19, PP No. 25/2023.

<sup>21</sup> Pasal 18 ayat (3), PP No. 25/2023

<sup>22</sup> Pasal 2, Perpres 55/2022

pemberian sertifikat standar maka sertifikat dapat diberikan kepada kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha pertambangan di bidang<sup>23</sup> :

- a. penyelidikan umum;
- b. eksplorasi;
- c. studi kelayakan;
- d. konstruksi pertambangan;
- e. pengangkutan;
- f. lingkungan pertambangan;
- g. reklamasi dan pascatambang;
- h. keselamatan pertambangan; dan/ atau
- i. penambangan.

Sedangkan untuk pendelegasian pemberian izin, maka izin yang delegasikan mencakup :

- a. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- b. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- c. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas batuan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- d. SIPB;
- e. IPR;
- f. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu;
- h. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas batuan;
- i. IUJP untuk 1 (satu) daerah provinsi;
- j. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam;

---

<sup>23</sup> Pasal 2 ayat (2), Perpres 55/2022

- k. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu; dan
- l. IUP untuk penjualan komoditas batuan.

Perpres juga secara spesifik mengatur mengenai pendelegasian pembinaan dan pengawasan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) hingga (12). Selanjutnya Pemerintah Provinsi wajib melaksanakan pemberian delegasi ini secara efektif dan efisien, serta menyiapkan segala perangkat daerah yang dibutuhkan untuk menjalankan pendelegasian ini<sup>24</sup>. Pemerintah Provinsi juga harus memberikan laporan kepada Menteri<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Pasal 5, Perpres 55/2022

<sup>25</sup> Pasal 6, Perpres 55/2022

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN HUKUM**

#### **A. Landasan Filosofis**

Pengelolaan sumber daya mineral (khususnya mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan) di Jawa Barat, sesuai dengan amanat yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu dilaksanakan secara optimal sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 Alinea IV telah disebutkan bahwa tujuan dari dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia ini adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, maka pendelagasian tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi yang harus dilaksanakan di daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat Jawa Barat.

Lebih lanjut, upaya pengelolaan sumber daya mineral di wilayah Jawa Barat diselenggarakan dengan prinsip yang berpegang teguh pada pengamalan Sila ke-5 Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, terutama butir ke-11 yang berbunyi “Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial”. Oleh karena itu, secara filosofis, pemanfaatan sumber daya mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan yang terdapat di Provinsi Jawa Barat harus diatur dalam suatu peraturan daerah yang lebih khusus, sebagai bagian dari pelaksanaan Perpres 55/2022 agar hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di wilayah Jawa Barat secara merata. Tentunya upaya ini hanya dapat terlaksana dengan baik jika regulasi yang disusun dapat mengakomodir berbagai aspek terkait pengelolaan sumber daya mineral yang baik dan benar, sesuai dengan prinsip pembangunan yang

berkelanjutan (*sustainable development*), sehingga upaya tersebut tidak hanya bersifat sesaat tetapi dapat dirasakan oleh generasi bangsa untuk waktu yang cukup panjang. Selain itu, pengelolaan sumber daya mineral ini harus menerapkan praktik penambangan yang baik dan benar (*good mining practice*), sehingga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya mineral dan pelestarian lingkungan hidup akan terjadi. Dengan kata lain bahwa kesejahteraan masyarakat Jawa Barat yang terwujud bukan hanya dilihat dari makmurnya masyarakat itu sendiri secara finansial, tetapi juga berdasarkan terjaganya kelestarian lingkungan hidupnya secara lebih baik.

Peraturan daerah mengenai pengelolaan sumber daya mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan yang dirancang tentunya harus memperhatikan keseimbangan antara potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dan potensi sumber daya alam yang perlu dijaga untuk dapat melindungi keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, pengamalan Sila ke-3 Pancasila, yaitu “Persatuan Indonesia” butir ke-3; mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa, harus menjadi landasan yang kuat dalam penerapan pengawasan pengelolaan sumber daya mineral di wilayah Jawa Barat. Pengelolaan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan seyogyanya dapat dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab dan kecintaan terhadap keberadaan sumber daya alam sebagai bagian dari keberlangsungan hidup manusia. Sumber daya alam yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak buruk bagi lingkungan di sekitarnya. Alih-alih memperoleh manfaat yang besar dari sumber daya yang dikelola, malah kerugian besar yang diterima akibat rusaknya lingkungan di sekitar kegiatan yang dilakukan. Hal ini juga bertentangan dengan butir ke-8 dari Sila ke-5 Pancasila, yaitu “Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan dan merugikan kepentingan umum”.

Biaya pemulihan kerusakan lingkungan tentunya bisa lebih besar dibandingkan biaya yang telah dikeluarkan untuk mengelola sumber daya alam tersebut di atas dan nilai manfaat ekonomi dari hasil produksinya. Dalam hal ini, pengawasan pengelolaan mineral bukan logam, mineral bukan

logam jenis tertentu, dan batuan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus dilaksanakan secara ketat, intensif, dan terintegrasi dengan baik. Pengawasan yang baik hanya dapat diterapkan jika regulasi yang mengaturnya telah tersedia dan disusun dengan baik. Selain itu, penerapan sanksi secara administratif maupun pidana perlu diatur dengan jelas dalam regulasi tersebut, sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang baik. Upaya ini secara filosofis merupakan wujud dari pengamalan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia secara menyeluruh, terutama untuk mengembangkan sikap adil terhadap sesama (butir ke-2) dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban (butir ke-3). Dengan penerapan pengamalan sila-sila tersebut di atas secara menyeluruh dalam peraturan daerah yang disusun, maka pengelolaan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan di wilayah Provinsi Jawa Barat dapat diselenggarakan dengan baik sesuai dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Terdapat beberapa pertimbangan sosiologis yang diuraikan terkait Pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara, yaitu: muncul konflik di masyarakat akibat dari status izin usaha yang tumpang tindih antara orang pribadi dengan perusahaan atau perusahaan dengan perusahaan. pada kenyataannya kondisi ini sering terjadi. selain itu dengan adanya Peraturan Daerah ini dapat mengantisipasi terjadinya kerusakan lingkungan akibat praktik pertambangan yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya peraturan daerah ini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama-sama dengan stakeholder terkait dapat menyelaraskan aturan sehingga risiko yang mungkin terjadi bisa diminimalisir sejak awal.

Pencemaran air dan udara serta getaran akibat aktivitas pertambangan, penyakit pernapasan, gangguan pendengaran serta stres akibat kegiatan pertambangan dan pasca tambang, dan mungkin kondisi lainnya yang mungkin terjadi dari kegiatan pertambangan, berdampak besar bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Kondisi tersebut dapat menjadi gambaran betapa perlunya disusun suatu Peraturan Daerah terkait pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara. Dengan hadirnya Peraturan Daerah ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki wewenang memberikan izin yang sesuai dengan peraturan perundangan dan memberikan pelayanan yang optimal serta efektif dan efisien dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan.

### **C. Landasan Yuridis**

Adapun landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan ini adalah *Pertama*, karena adanya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Perpres No. 55/2022). Dengan adanya Perpres ini maka daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perizinan berusaha yang didelegasikan dengan cara yang efektif dan efisien. Selain itu, daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perijinan berusaha yang didelegasikan dapat meningkatkan pendapatan melalui opsen pajak atas produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

*Kedua*, adanya kebutuhan hukum atau norma baru. Pendelegasian sejumlah kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah selanjutnya mengharuskan Pemerintah Daerah membuat landasan hukum untuk melakukan pengaturan khususnya dibidang pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan. Landasan hukum ini

tidak saja mengatur aktivitas *stakeholders* dalam pemanfaatan pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan tetapi juga menjadi instrumen negara untuk mewakili kepentingan negara dan memberikan keuntungan yang besar bagi rakyat Indonesia.

*Ketiga*, kebutuhan harmonisasi dan sinkronisasi hukum. Peraturan Daerah di Provinsi Jawa Barat terkait dengan pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan perlu disesuaikan dengan ketentuan undang-undang lain yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam seperti pertanahan, perpajakan, pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup.

**BAB V**

**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU, DAN BATUAN**

**A. Sasaran**

Keadaan yang ingin diwujudkan melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ini adalah terlindunginya dan terjaminnya hak dasar warga negara terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan yang berkeadilan dan berkepastian hukum untuk menunjang tata kelola yang baik di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sasaran ini kemudian akan menjadi pertimbangan dari penetapan Rancangan Peraturan Daerah ini.

**B. Jangkauan dan Arah Muatan Pengaturan**

Adapun jangkauan dan arah pengaturan dari Raperda ini adalah menyediakan perangkat norma/hukum formal yang berkepastian hukum, adil, dan efektif dalam mengatur pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan di Provinsi Jawa Barat.

**C. Materi Muatan**

Ruang lingkup materi Raperda ini pada dasarnya mencakup :

**1. Ketentuan Umum**

Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa dalam Raperda Provinsi Jawa Barat tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan tersebut. Rumusan akademik mengenai pengertian umum tersebut menjadi dasar peraturan

perundang-undangan yang menjadi konsideran penyusunan peraturan daerah ini.

Ketentuan umum yang nantinya perlu dicantumkan dalam Raperda ini di antaranya adalah :

- a. Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- b. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Menteri adalah Menteri yang mengelola sektor pertambangan
- d. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
- e. Kepala Dinas Adalah Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- f. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Dinas ESDM adalah perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, meliputi air tanah, energi, ketenagalistrikan, dan pertambangan.
- g. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta reklamasi dan pasca tambang.
- h. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
- i. Pendelegasian adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah provinsi dalam rangka pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara.

- j. Mineral Bukan Logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, umumnya digunakan sebagai bahan baku industri.
- k. Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, bernilai tinggi dan tidak mudah didapatkan, umumnya digunakan sebagai bahan baku industri jenis tertentu.
- l. Batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih baik dalam keadaan terikat (*massive*) maupun lepas (*loose*), umumnya digunakan sebagai bahan baku konstruksi.
- m. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB
- n. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
- o. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- p. Surat Izin Penambangan Batuan yang selanjutnya disingkat SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan Batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
- q. Batuan Jenis Tertentu adalah Batuan yang digunakan untuk kebutuhan konstruksi.
- r. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.
- s. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.

- t. IUP Tahap Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
- u. IUP Tahap Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
- v. IUP untuk Penjualan adalah izin usaha pertambangan yang diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral yang tergali.
- w. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- x. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
- y. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
- z. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
- aa. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian, dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
- bb. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan mineral ikutannya.

- cc. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.
- dd. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
- ee. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
- ff. Pemohon adalah badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan yang bergerak di bidang pertambangan.
- gg. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Pertambangan.
- hh. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
- ii. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
- jj. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada Pemegang IUP atau Pemegang SIPB
- kk. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat
- ll. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
- mm. Kegiatan Pasca Tambang yang selanjutnya disebut pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk

memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

- nn. Inspektur Tambang adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik.
- oo. Pejabat Pengawas Pertambangan atau Pejabat yang ditunjuk adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan pertambangan.
- pp. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
- qq. Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai uang jaminan untuk melaksanakan reklamasi di bidang pertambangan.
- rr. Jaminan Pasca Tambang adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai uang jaminan untuk melaksanakan kegiatan pasca tambang.
- ss. Suspensi adalah pelaksanaan penundaan atau penangguhan kegiatan usaha Pertambangan untuk sementara waktu.
- tt. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- uu. Kepala Teknik Tambang yang selanjutnya disebut KTT adalah seseorang yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur organisasi lapangan pertambangan yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya operasional pertambangan sesuai dengan kaidah Teknik pertambangan yang baik.
- vv. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RKAB adalah rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek Teknik, dan aspek lingkungan.

## **2. Materi yang Akan Diatur**

Materi yang diatur nantinya dalam Raperda ini di antaranya :

- a. Penggolongan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan;
- b. Kewenangan Gubernur;
- c. Perizinan;
- d. Non Perizinan;
- e. Hak, Kewajiban dan Larangan;
- f. Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan;
- g. Partisipasi Masyarakat
- h. Harga Patokan
- i. Pembinaan dan Pengawasan
- j. Data dan Informasi
- k. Kerjasama
- l. Pendanaan
- m. Sanksi
- n. Ketentuan Peralihan;
- o. Ketentuan Penutup.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Provinsi Jawa Barat memiliki potensi sumber daya mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan yang cukup bervariasi. Keberadaan sumber daya tersebut tersebar di beberapa kabupaten dan umumnya telah atau sedang dilakukan penambangan maupun masih dalam tahap eksplorasi. Sesuai dengan pendelegasian kewenangan Pemerintah Pusat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, perlu disusun pedoman kegiatan usaha pertambangan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah, sehingga mendapat pelayanan terbaik dan tidak terputus dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Oleh karena itu, adanya rencana untuk menyusun Rancangan Perda tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan di Provinsi Jawa Barat merupakan keharusan (konsekuensi hukum) yang perlu didukung oleh semua pihak dalam rangka mewujudkan tata kelola pertambangan yang lebih baik.

Dalam hubungannya dengan keinginan yang kuat untuk mewujudkan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan, semakin menunjukkan adanya suatu kesadaran dan komitmen politik yang sangat tinggi untuk menempatkan dan memfokuskan persoalan pelayanan sosial dalam rangka mempercepat dan mendukung pembangunan daerah. Beberapa hal di bawah ini menjadi landasan yang kuat untuk penyusunan Rancangan Perda tersebut, yaitu :

1. Secara filosofis, pembentukan Rancangan Perda Provinsi Jawa Barat tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan telah sesuai dengan tujuan untuk mewujudkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat di Provinsi Jawa Barat.

2. Secara Yuridis, dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan ini, maka akan semakin memperjelas pengaturan tentang penyelenggaraan layanan perizinan usaha pertambangan di Provinsi Jawa Barat yang disesuaikan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022.
3. Secara Sosiologis, berbagai aspek yang menjadi permasalahan krusial yang terjadi di Provinsi Jawa Barat terkait dengan perizinan berusaha di bidang pertambangan akan terselesaikan dengan berfungsinya hukum untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, selain juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi masyarakatnya.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan di Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan ataupun peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Daerah dalam program-program legislasi daerah.
3. Mengingat kebutuhan dan strategisnya persoalan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan, maka percepatan pembahasan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan keniscayaan dan keharusan untuk segera dilaksanakan.